



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang,bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal Pasal. 505 (2) KUHP;

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan pembenar ataupun pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana amar berikut dibawah ini; -----

----- Mengingat ketentuan dalam Pasal. 505 (2) KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan terdakwa **Fani Ardiansyah .bin. Deni hariyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pergelandangan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama :**2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain di sebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama : **3 (tiga) bulan** ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari :Kamis tanggal, 01 November 2018 oleh kami CAROLINA D.Y. AWI S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tuban, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUGENG AGUNG .S.,S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penyidik selaku kuasa menurut hukum Penuntut Umum dan terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SUGENG AGUNG .S.,S.H.

CAROLINA D.Y. AWI.,S.H..M.H.

Halaman 2 dari 2 Perkara Nomor111./Pid. C/2018/PN Tbn.

